



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan peningkatan kinerja realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada UPTD BLK;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
27. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kuningan.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan.
7. Badan Pengelolaan Keuagandan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kuningan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kuningan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Kuningan.

BAB II
SUMBER DAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot indeks realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari

desa masing-masing, serta bobot indeks luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah perangkat desa di setiap desa.

- (2) Proporsi nilai Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- DBH Paret = $\{ (\text{Bobot Indeks Paret} + (\sum \text{Bobot Indeks luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah perangkat} \div 2)) \times \text{Proporsi 40\% Anggaran DBH}$
 - Bobot Indeks Paret = $\text{Besarnya realisasi pajak dan retribusi yang berasal dari Desa}_n \div \text{Besarnya realisasi pajak dan retribusi Kabupaten} \times 100\%$.
 - Bobot Indeks Luas Wilayah = $\text{Luas Wilayah Desa}_n \div \text{Luas Wilayah Kabupaten} \times 40\%$.
 - Bobot Indeks Jumlah Penduduk = $\text{Jumlah Penduduk Desa}_n \div \text{Jumlah Penduduk Kabupaten} \times 30\%$.
 - Bobot Indeks Luas Wilayah = $\text{Jumlah Perangkat Desa}_n \div \text{Jumlah Perangkat Desa se Kabupaten} \times 30\%$.

Pasal 4

- Jumlah nilai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Hasil penghitungan jumlah nilai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

Pasal 5

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil kepada Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa masing-masing.

Pasal 6

- Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil kepada Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penyaluran Dana Bagi Hasil semester I maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil;
 - Penyaluran Dana Bagi Hasil semester II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil.
- Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat berikut :
 - Pada semester I realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Desa yang bersangkutan pada tahun berkenaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - Pada semester II realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Desa yang bersangkutan di tahun berkenaan telah mencapai 100% (seratus perseratus).
 - Dalam hal sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Desa yang bersangkutan tidak mencapai 100% (seratus perseratus), maka Dana Bagi Hasil hanya dapat disalurkan sebesar prosentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan.
- Dalam hal realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Desa yang bersangkutan sudah mencapai 100% (seratus perseratus) pada semester I, maka Dana Bagi Hasil dapat disalurkan sebesar 100% (seratus perseratus) kepada Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Dana Bagi Hasil kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten merupakan sumber Pendapatan Desa yang diperuntukan untuk kepentingan Belanja Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

Sebagian Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada desa harus dibelanjakan untuk Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pemungutan dan pendataan Pajak Daerah di tingkat desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Maksimal sebesar Rp. 10.500.000,- untuk desa yang memiliki Perangkat Desa sebanyak 9 Orang.
- b. Maksimal sebesar Rp. 11.500.000,- untuk desa yang memiliki Perangkat Desa sebanyak 10 Orang.
- c. Maksimal sebesar Rp. 12.500.000,- untuk desa yang memiliki Perangkat Desa sebanyak 11 Orang.
- d. Maksimal sebesar Rp. 13.500.000,- untuk desa yang memiliki Perangkat Desa sebanyak 12 Orang.
- e. Maksimal sebesar Rp. 14.500.000,- untuk desa yang memiliki Perangkat Desa sebanyak 13 Orang.
- f. Maksimal sebesar Rp. 15.500.000,- untuk desa yang memiliki Perangkat Desa sebanyak 14 Orang.
- g. Maksimal sebesar Rp. 16.500.000,- untuk desa yang memiliki Perangkat Desa sebanyak 15 Orang.

Pasal 9

- (1) Alokasi anggaran kegiatan Fasilitasi pemungutan dan pendataan Pajak Daerah di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional yang terdiri dari Perjalanan Dinas dan makan minum kegiatan sebesar 15 % (lima belas perseratus).
 - b. Honorarium Kepala Desa sebesar 15 % (lima belas perseratus)
 - c. Honorarium sekretaris Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus)
 - d. Honorarium Perangkat Desa lainnya dan kolektor PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh perseratus)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak-banyaknya berjumlah 15 Orang, terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA BAGI HASIL

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dilampiri :
 - a. APB Desa tahun berjalan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Surat Rekomendasi pencairan dari Camat setempat;
 - d. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Fotokopi nomor rekening Kas Desa; dan

f. Pakta Integritas.

- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan Dana Bagi Hasil yang diajukan oleh Desa dengan memperhatikan laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V

KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan dan atau kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil, maka diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil berikutnya dan dibayarkan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelebihan dan atau kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL OLEH DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang dikoordinasikan oleh Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Camat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

Inspektorat melaksanakan Pengawasan terhadap Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil oleh Desa sesuai Tugas Pokok, Fungsi serta Kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam rangka percepatan, efisiensi dan Akuntabilitas penyaluran Dana Bagi Hasil, maka proses penyaluran Dana Bagi Hasil dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dapat diakses secara daring.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

